



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT,
BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT, BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK
KARTINI, LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT, DAN UNIT
PERBEKALAN ALAT KESEHATAN DAN FARMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perangkat Daerah dari Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk telah berubah nama dan kewenangan urusan pemerintahan yang diberikan sehingga perlu menyesuaikan tugas Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Ibu Dan Anak Kartini, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Dan Unit Perbekalan Alat Kesehatan Dan Farmasi:

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 55);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT, BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT, BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK KARTINI, LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT, DAN UNIT PERBEKALAN ALAT KESEHATAN DAN FARMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
9. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kasubag TU Puskesmas adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
11. Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang selanjutnya disebut BKMM adalah Balai Kesehatan Mata Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

12. Kepala Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala BKMM adalah Kepala Balai Kesehatan Mata Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang selanjutnya disebut Kasubag TU BKMM adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Kesehatan Mata Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
14. Balai Kesehatan Paru Masyarakat yang selanjutnya disebut BKPM adalah Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
15. Kepala Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru yang selanjutnya disebut Kepala BKPM adalah Kepala Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru yang selanjutnya disebut Kasubag TU BKPM adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
17. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini yang selanjutnya disebut BKMIA adalah Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
18. Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini yang selanjutnya disebut Kepala BKMIA adalah Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
19. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini yang selanjutnya disebut Kasubag TU BKMIA adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
20. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
21. Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
22. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kasubag TU Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
23. Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi yang selanjutnya disebut Unit Alkesfar adalah Unit Alat Kesehatan dan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

24. Kepala Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi yang selanjutnya disebut Kepala Unit Alkesfar adalah Kepala Unit Alat Kesehatan dan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
25. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi yang selanjutnya disebut Kasubag TU Unit Alkesfar adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Alat Kesehatan dan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
26. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;

BAB II PENJABARAN TUGAS

Pasal 2

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna di wilayah kerjanya.

Pasal 3

BKMM mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan mata.

Pasal 4

BKPM mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan dalam pelayanan pengobatan penyakit paru-paru.

Pasal 5

BKMIA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Pasal 6

Labkesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan dalam penelitian kesehatan masyarakat.

Pasal 7

Unit Alkesfar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan dalam penyimpanan dan pendistribusian alat kesehatan dan farmasi.

Pasal 8

Ringkasan tugas dan rincian tugas Kepala Puskesmas, Kepala BKMM , Kepala BKPM, Kepala BKMIA, Kepala Labkesmas, Kepala Unit Alkesfar, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas, BKMM, BKPM, BKMIA, Labkesmas, dan Unit Alkesfar sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penjabaran tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Ringkasan tugas dan rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 agar senantiasa menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan dipasang di tempat yang mudah dilihat pada ruangan kantor Puskesmas, BKMM, BKPM, BKMIA, Labkesmas, dan Unit Alkesfar.

Pasal 11

Pedoman teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Januari 2017

BUPATI BANYUMAS

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG PENJABARAN TUGAS UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT, BALAI
KESEHATAN MATA MASYARAKAT, BALAI
KESEHATAN PARU MASYARAKAT, BALAI
KESEHATAN IBU DAN ANAK KARTINI,
LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT, DAN UNIT PERBEKALAN
ALAT KESEHATAN DAN FARMASI

RINGKASAN TUGAS DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT,
BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT, BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK
KARTINI, LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT, DAN UNIT
PERBEKALAN ALAT KESEHATAN DAN FARMASI

Nama Jabatan : Kepala Puskesmas

a. Ringkasan Tugas :

Memimpin pelaksanaan sebagian kegiatan teknis penunJang Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang sehat.

b. Uraian Tugas :

1. memimpin perumusan kebijakan teknis pengelolaan Puskesmas dan Pengelolaan BLUD Unit;
2. memimpin penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat, pelayanan rujukan medik serta koordinasi seluruh upaya kesehatan dan pengembangan sarana pelayanan kesehatan;
3. memimpin pembinaan kegiatan kader pembangunan kesehatan, kegiatan swadaya masyarakat, peran serta masyarakat serta pembinaan teknis dan pembantuan sarana prasarana kepada unit pelayanan kesehatan swasta (organisasi swadaya masyarakat di bidang

kesehatan);

4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Nama Jabatan: Kepala BKMM

a. Ringkasan Tugas :

Memimpin pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan mata berdasarkan ketentuan yang berlaku guna tersedianya data kondisi kesehatan masyarakat.

b. Uraian Tugas :

1. memimpin perumusan kebijakan teknis pengelolaan BKMM dan Pengelola BLUD Unit;
2. memimpin penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan mata meliputi upaya kuratif (pengobatan), yaitu diagnosis pengobatan, pengembangan pengobatan dan perawatan penderita penyakit mata baik pada kegiatan pelayanan dalam gedung maupun di luar gedung serta pelayanan sistem rujukan (referral) serta kegiatan penelaahan permasalahan untuk mencari alternatif pemecahan;
3. memimpin pembinaan pelayanan kesehatan mata meliputi upaya kesehatan promotif (peningkatan), preventif (pencegahan) dan rehabilitatif (pemulihan);
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Nama Jabatan : Kepala BKPM

a. Ringkasan Jabatan :

Memimpin pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan dalam pelayanan pengobatan penyakit paru-paru berdasarkan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang sehat.

b. Uraian Tugas :

1. memimpin perumusan kebijakan teknis pengelolaan BKMM dan Pengelola BLUD Unit;

2. memimpin penyelenggaraan penetapan diagnosis dan pengobatan penyakit paru-paru, koordinasi usaha pemberantasan penyakit *tuberculosis* (TBC) paru-paru serta kegiatan penelaahan permasalahan di bidang pengobatan penyakit paru-paru untuk mencari alternatif pemecahannya;
3. memimpin pembinaan pelayanan pengobatan penyakit paru-paru, pelayanan perawatan penderita penyakit paru-paru dan pelayanan sistem rujukan (*referral*) dalam usaha pencegahan;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Nama Jabatan: Kepala BK.MIA

a. Ringkasan Tugas :

Memimpin pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan Ibu dan Anak berdasarkan ketentuan yang berlaku guna tersedianya ata kondisi kesehatan masyarakat.

b. Uraian Tugas

1. memimpin perumusan kebijakan teknis pengelolaan BKMIA dan Pengelola BLUD Unit;
2. memimpin penyelenggaraan kegiatan pelayan kesehatan ibu dan anak meliputi upaya promotif, kuratif, rehabilitatif, (KIA) yaitu diagnosis pengobatan, pengembangan peningkatan dan pertolongan kesehatan ibu dan anak baik pada kegiatan pelayanan dalam gedung maupun di luar gedung serta pelayanan sistem rujukan (*referral*) serta kegiatan penelaahan permasalahan untuk mencari alternatif pemecahan;
3. memimpin pembinaan pelayanan kesehatan bu dan anak meliputi upaya kesehatan promotif (peningkatan), preventif (pencegahan) dan rehabilitatif (pemulihan);
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Nama Jabatan : Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat

a. Ringkasan Tugas :

Memimpin pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan dalam penelitian kesehatan masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku guna tersedianya data kondisi kesehatan masyarakat.

b. Uraian Tugas :

1. memimpin perumusan kebijakan teknis pengelolaan Labkesmas dan Pengelola BLUD Unit;
2. memimpin penyelenggaraan pemeriksaan sampel untuk parameter kesehatan masyarakat, analisis hasil pemeriksaan parameter kesehatan masyarakat, pemeriksaan laboratorium yang diakibatkan oleh kejadian luar biasa (KLB) serta penelaahan permasalahan lainnya di bidang kesehatan;
3. memimpin pembinaan pengambilan dan pengiriman sampel untuk parameter kesehatan masyarakat secara laboratorium dan atau secara lapangan;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Nama Jabatan: Kepala Unit Alkesfar

a. Ringkasan Tugas :

Memimpin pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan dalam penyimpanan dan pendistribusian alat kesehatan dan farmasi berdasarkan ketentuan yang berlaku guna tersedianya alat kesehatan dan farmasi sesuai dengan kebutuhan.

b. Uraian Tugas :

1. memimpin perumusan kebijakan teknis pengelolaan Unit Alkesfar;
2. memimpin menyelenggarakan analisis kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian alat kesehatan dan farmasi kepada unit pelayanan kesehatan;
3. memimpin pembinaan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian alat kesehatan dan farmasi kepada unit pelayanan kesehatan;

4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Nama Jabatan :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi.

a. Ringkasan Tugas :

Menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, administrasi keuangan, pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugasnya.

b. Uraian Tugas :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan;
2. mengoordinasikan penyiapan pengusulan program dan kegiatan;
3. mengoordinasikan penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
4. mengoordinasikan penyiapan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya;
5. menyiapkan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan RKA Perubahan serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan;
6. menyiapkan penatausahaan keuangan meliputi permintaan pembayaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana;
7. menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi

keuangan;

8. menyiapkan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
9. menyiapkan pelayanan administrasi surat-menyurat;
10. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
11. mengoordinasikan penyiapan pelayanan kehumasan;
12. menyiapkan pelayanan keprotokolan;
13. menyiapkan pelayanan administrasi kepegawaian;
14. menyiapkan pelayanan sarana prasarana dan kerumahtanggaan;
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN